

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.¹

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Hak

¹ Khairul Fahmi. 2017. *Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. Hal. 758.

untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun ketentuan yang lain yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan ikut serta dalam menentukan wakil-wakil mereka baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.²

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia³ diuraikan secara tegas sebagai berikut:

- (1) : Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

² Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.

³ Ian Brownlie, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia (UI Press), Hal. 31-32.

- (2) : Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- (3) : Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Pemilu sebagai sarana penyaluran atas kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu juga merupakan sarana terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara hakikat merupakan perwujudan serta pengakuan dari hak-hak politik rakyat dan juga sebagai pendelegasian dari hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.⁴

Penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Pemilu hendaknya diselenggarakan secara berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi dari rakyat secara seluas-luasnya berdasarkan prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil yang disalurkan melalui suatu ketetapan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu sebagai sarana demokrasi dan perwujudan nyata dari keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.⁵

⁴ Titik TriWulan Tutik, 2011, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 331.

⁵ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo: Jakarta, Hal. 15.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Pemilu harus dilaksanakan dengan lebih berkualitas serta rakyat dapat berpartisipasi dengan seluas-luasnya, Pemilu harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada azas langsung, umum, rahasia, jujur, adil serta harus mempertahankan prinsip akuntabilitas, legitimasi dan keterwakilan.⁶

Tujuan diadakannya Pemilu adalah sebagai wadah untuk melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat untuk membentuk suatu roda pemerintahan yang berjalan secara demokratis, dukungan yang kuat dari rakyat sebagai perwujudan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Negara. Hal ini dikarenakan Pemilu adalah sarana dari penyaluran hak-hak asasi dari Warga Negara yang begitu *principal*.⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie adapun tujuan dari diselenggarakannya Pemilu adalah sebagai berikut:⁸

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan dalam pemerintahan secara aman, tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan dari rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip Hak Asasi Manusia terhadap warga Negara.

Mengajukan diri sebagai peserta untuk dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dijamin oleh negara. Pada Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak

⁶ Topo Santoso, Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 53.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press: Jakarta, Hal. 416.

⁸ *Ibid*, Hal. 418-419.

dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan segala hak serta kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan pada Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi dapat dilakukan hanya dengan dikeluarkannya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi keadaan genting yang memaksa.⁹ Pada Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, agar Parpol tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan mantan terpidana Korupsi. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf G Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik, dan dalam hal ini kecuali mantan terpidana yang berulang-ulang (*recidivis*), Kejahatan seksual dan Bandar narkoba.

Dalam hal untuk mewujudkan terciptanya sebuah Pemilu yang demokratis, maka perlu adanya sebuah lembaga Negara yang dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan fungsi dari Pemilu tersebut. Oleh karena itu, untuk melengkapi

⁹ <http://akurat.co/id-pembatasan-hak-pilih-bagi-mantan-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-dan-HAM>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019, pukul: 20.00 WIB.

dan menguatkan kekuatan kerja pemerintahan Negara adalah dengan membentuk suatu Komisi Negara yang merupakan bagian dari politik hukum Negara yang merupakan anjuran dari UUD 1945, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum yang sangat berperan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan dibentuknya KPU sebagai bentuk dari pemulihan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang bebas pada masa sekarang.¹⁰

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah salah bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU yang aturannya mengikat. Dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak tergolong ke dalamnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Akan tetapi PKPU tetap memiliki kekuatan yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa: “Jenis Peraturan

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi dan Penataannya kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 108-109.

Perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.’’

Berdasarkan pada Pasal 22E ayat (5) disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. UUD 1945 telah menjamin dan melindungi KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Oleh sebab itu KPU dikelompokkan sebagai lembaga dengan *constitutional importance*.¹¹ KPU sebagai lembaga Negara yang independen tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan partai politik atau peserta Pemilihan Umum.¹² Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
2. PKPU dimaksud pada ayat (10) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan PKPU;
4. KPU membentuk PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal. 235.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Ilmu Hukum Tata Negara II*, konstitusi pers: Jakarta, Hal. 185.

Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada perintah Undang-Undang atau berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki.¹³

Hal yang menjadi permasalahan disini adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf D, dan lampiran model B.3 fakta Integritas pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang mengatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, agar Parpol tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan mantan terpidana korupsi. KPU menolak Partai politik yang menyertakan peserta bakal calon anggota yang terlibat dalam kasus korupsi atau sebagai mantan terpidana Korupsi.

Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut menjadi Pro dan Kontra dikalangan masyarakat dan elit-elit politik yang beranggapan bahwa hal tersebut telah melanggar hak konstitusional seseorang warga Negara yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kab/kota sebagai wujud dalam memajukan diri aktif dalam kegiatan proses politik.¹⁴ Serta dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Tentang Pemilu. Hal tersebut membuat KPU dianggap telah mengenyampingkan Pasal 28 J ayat (2)

¹³ Putusan Mahkamah Agung No.46/P/Hum/2018 *Tentang Hak Uji Materi Atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf D dan Lampiran Model B.3 Fakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Kab/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*, Hal. 30.

¹⁴ *Ibid.*

UUD 1945 yang mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, yang mana putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, yang mana Mahkamah Agung membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf D, serta Lampiran Model B.3 Fakta Integritas terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang beranggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini KPU dianggap tidak berwenang dalam pembuatan Undang-Undang, KPU dianggap hanya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Undang-Undang saja.¹⁵ Pertanyaan yang timbul terhadap keputusan tersebut adalah apakah landasan yuridis dan landasan filosofis bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembatalan terhadap ketentuan PKPU tersebut, dengan diberikannya peluang terhadap mantan terpidana korupsi mencalon sebagai calon anggota legislatif adalah sebagai sebuah bentuk dari penggambaran mutlak dari sebuah bangsa yang miskin, miskin yang disebut disini bukan miskin dari segi

¹⁵ Mia Arlitawati, 2018, *Kewenangan KPU dalam Membatalkan Hak Politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif* (Analisis putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Penulisan Hukum (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah, Hal. 63.

ekonomi melainkan miskin terhadap orang-orang yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sebagian pelaku politik lebih suka berkubang dalam air yang kotor daripada mendukung adanya calon anggota legislatif baru dengan *track record* yang bersih. KPU dalam membentuk peraturan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Bukan hanya berdasarkan hal tersebut apabila dilakukan kajian yang lebih dalam dengan menggunakan upaya argumentasi maka ketentuan PKPU tidak akan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kejelasan terhadap Pasal tersebut adalah sesuatu yang ingin diberikan oleh ketentuan tersebut.¹⁶

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum yang tertuang melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa terpidana masih boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala daerah yaitu apabila calon Kepala daerah yang telah menyelesaikan masa pidana diharuskan menunggu selama lima tahun untuk dapat mengajukan diri kembali menjadi calon kepala daerah.¹⁷

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala

¹⁶ [Http:// mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana-korupsi-dilarang-mencaleg](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana-korupsi-dilarang-mencaleg), Diakses tanggal 21 Desember 2019, pukul 16.30 WIB.

¹⁷ Achmad Taufik, 2019. *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.20. No. 17, Hal: 195. Dapat dilihat di [Http:// ejournal.unira.ac.id](http://ejournal.unira.ac.id).

daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akan tetapi berdasarkan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bunyi Pasal tersebut mengalami perubahan, ada empat hal yang diatur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik;
2. Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai Kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara;
3. Calon Kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi;
4. Bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang (*recidivis*).

Penetapan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap permohonan uji materi pada Pasal 4 ayat (3) PKPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Serta putusan MK yang membatalkan PKPU yang menyatakan larangan mantan terpidana korupsi berpartisipasi menjadi calon legislatif dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 1945 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu. Mantan terpidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara lain yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi dari putusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyesuaian isi putusan Mahkamah Konstitusi dengan PKPU, yang mana penyesuaian dilakukan dengan merevisi PKPU terhadap Pasal yang membatalkan larangan mantan terpidana korupsi dalam mencalonkan diri menjadi calon legislatif.

Dengan dibatalkannya Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mendapat berbagai pertentangan dari berbagai kalangan, terutama oleh masyarakat, permasalahan dalam upaya penegakan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu upaya KPU adalah suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Korupsi di Indonesia sudah termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa yang banyak memberikan dampak yang sangat merugikan sehingga perlu adanya suatu penindakan yang lebih serius. Ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut semata-mata dilakukan sebagai upaya menyaring calon anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat.

KPU menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat mantan terpidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif, akan tetapi Bawaslu tidak sependapat dengan dikeluarkannya PKPU tersebut, Bawaslu mengabulkan gugatan dari bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi DPRD dan DPD sebagai calon anggota legislatif di pemilihan legislatif 2019. Bawaslu menyatakan bahwa para mantan narapidana korupsi memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD, hal itu dilakukan Bawaslu dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif.

Bawaslu juga berpendapat bahwa keputusan yang meloloskan mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif telah sesuai dengan aturan, dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan, penerapan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dianggap telah merampas hak konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai

anggota legislatif walaupun telah melengkapi berkas yang ditentukan, Bawaslu berharap bahwa KPU mau menjalankan putusan Bawaslu daerah mengenai mantan terpidana korupsi yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.

Dalam dokumen KPU ada 49 calon legislatif mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019, 16 caleg mencalonkan diri dalam Pemilu DPRD Provinsi, 24 caleg mencalonkan diri dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan 9 lainnya mencalonkan diri dalam Pemilu DPD. Adapun salah satu contoh caleg mantan terpidana korupsi yang tetap mencalonkan diri dalam Pemilu adalah Moh. Taufik yang diusung oleh Gerindra sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Jakarta, yang mana saat menjabat sebagai ketua KPU pada periode 2003-2008, dia tersangkut kasus korupsi pengadaan alat peraga Pemilu 2004 senilai Rp. 4,2 Miliar, yang merugikan negara sebesar Rp. 488 juta dan divonis selama 18 bulan penjara.¹⁸

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dari itu judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “ KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PADA PEMILU 2019.”

¹⁸ [Http: // m.detik.com/news/berita/d.4407924/kpu-rilis-49-caleg-eks-koruptor-ini-daftarnya](http://m.detik.com/news/berita/d.4407924/kpu-rilis-49-caleg-eks-koruptor-ini-daftarnya), diakses pada tanggal 19 Maret 2020, pukul. 17.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilihan Umum 2019 ?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dibahas dan dicapai yaitu untuk mengetahui serta menganalisis dengan konkret mengenai permasalahan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas. Seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian hukum harusnya selalu dikaitkan dengan arti-arti dapat diberikan kepada hukum, yang berupa pemahaman yang telah diberikan oleh masyarakat, terhadap suatu gejala yang disebutkan sebagai hukum, terus dijadikan sebuah pegangan dalam suatu masyarakat.¹⁹

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian yang penulis bahas yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, Hal. 42-43.

2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap berbagai pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi ide dalam pemikiran oleh pemegang kekuasaan dan penyelenggaraan Negara, terkhusus terhadap kewenangan KPU dalam mengeluarkan peraturan tentang larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan serta penelitian dapat memberikan manfaat terhadap pemecahan suatu persoalan bagi para pembaca terkhusus terhadap para akademis dan praktisi hukum mengenai peraturan terhadap larangan mantan terpidana korupsi mengajukan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilihan Umum.

E. Metode Penelitian

Dalam mengemukakan sebuah permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode-metode tertentu yang cocok dengan keutuhan dari penelitian. Metode-metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sungguh objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan metode penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, yang bermaksud bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan aturan Perundang-undangan yang berlaku, teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan mantan terpidana korupsi mengajukan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan studi kepustakaan, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber pada buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, publikasi, dokumen resmi serta hasil penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian hasil yang telah diperoleh dipelajari serta mengumpulkan data-data aktual dan relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis.

3. Jenis Sumber data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan bahan hukum berupa sebuah data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahwa data yang telah terkumpul dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sumber yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat,²¹ berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian yang sesuai dengan kasus yang diangkat bahwa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota;
6. Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kab/Kota;
7. Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, Hal. 137.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, Hal. 31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi Rancangan Undang-Undang, Jurnal Hukum, hasil penelitian serta data atau pendapat dari para ahli hukum, surat kabar maupun ensiklopedia.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan tema-tema dan dengan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada rumusan yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Akan tetapi pada analisis pada data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.²²

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk mendapat pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskannya.

²² Burhan Asofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, Hal. 66.